

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar Standar Kerja sama antar institusi (Universitas Bakrie) dengan pihak lain dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, daya saing dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan penunjangnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, Rencana Strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018. Selain itu standar ini menjamin kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Universitas Bakrie dengan mitra kerja sama.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Kerja sama antar institusi ini mencakup:

- a. Perencanaan (perintisan, penjajakan), pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan kerja sama;
- b. Prinsip-prinsip/ketentuan kerja sama dan survey kepuasan mitra;
- c. Bidang kerja sama (akademik dan non-akademik);
- d. Pola kerja sama;
- e. Mitra kerja sama (PT lain, IDUKA, Pemerintah dll. dalam dan luar negeri);
- f. Ketentuan kerja sama;
- g. Jenis naskah kerja sama;
- h. Penjaminan mutu kerja sama.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	12 Okt 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	14 Okt 2020
	Wakil Rektor II	 (M. Tri Andika Kurniawan)	14 Okt 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	15 Okt 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 2 dari 8

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	12 Okt 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	14 Okt 2020
	Wakil Rektor II	 (M. Tri Andika Kurniawan)	14 Okt 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	15 Okt 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 3 dari 8

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Permendikbud No. 14/2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 3.6. Permenristekdikti No. 4/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kemenristekdikti;
- 3.7. Permendikbud No. 31/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 3.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. Pedoman tentang Pengelolaan Kerjasama;
- 3.10. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Kerja sama* adalah kesepakatan yang dibuat oleh Universitas Bakrie dengan pihak mitra dalam rangka peningkatan kegiatan Tridarma, kompetensi lulusan dan daya saing;
- 4.2. *Kerja Sama Dalam Negeri* adalah kesepakatan antara Universitas dengan mitra dalam negeri;
- 4.3. *Kerja Sama Luar Negeri* adalah kesepakatan antara Universitas dengan mitra luar negeri;
- 4.4. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam program Pendidikan di Universitas Bakrie;
- 4.5. *Kompetensi lulusan* adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL) di Universitas Bakrie, baik kompetensi pada setiap mata kuliah maupun kompetensi lulusan untuk seluruh kurikulum program studi;
- 4.6. *Standar Kompetensi Lulusan* adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan;
- 4.7. *Pedoman Pengelolaan Kerja sama* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan Kerja sama di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.8. *Naskah kerja sama* adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan;
- 4.9. *Kantor Rektorat* adalah unit kerja yang diberi kewenangan dan tugas untuk melakukan penyusunan dan *review* naskah kerja sama (jika kerja sama diusulkan dari unit kerja lain/bukan dari pihak rektorat) serta melakukan pendataan kerja sama;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 4 dari 8

- 4.10. *Biro Komunikasi Strategis* adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan acara/protokoler dan administrasi serta bersama kantor rektorat melakukan monev pada setiap adanya kegiatan kerja sama dengan mitra;
- 4.11. *Senat Universitas* adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
- 4.12. *Pimpinan Universitas* adalah Rektor dan Wakil Rektor;
- 4.13. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.14. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas;
- 4.15. *Pejabat penandatanganan* adalah Rektor dan/atau Dekan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- 4.16. *Unit Pengelola Kerjasama* adalah kantor rektorat dan unit lain yang terlibat;
- 4.17. *Portal resmi* adalah media pelaporan kerja sama, baik di internal (melalui sistem informasi manajemen Universitas) maupun eksternal (melalui portal DIKTI, misalnya <https://laporankerma.kemdikbud.go.id/>).

5. Rasionale Standar Kerja sama Antar Institusi:

Standar Kerja sama Antar Institusi harus ditetapkan dengan seksama demi tercapainya peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, daya saing dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan dalam VMTS Universitas Bakrie, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

6. Pernyataan Standar Kerja sama Antar Institusi:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang Kerja sama antar institusi dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Universitas Bakrie, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) serta VMTS Universitas Bakrie, sampai disahkannya kebijakan;
- 6.2. Unit Pengelola kerja sama, menyusun pedoman pengelolaan kerja sama antar institusi, dengan mempertimbangkan regulasi Pemerintah dan kebijakan Universitas tentang kerja sama yang mencakup setidaknya memuat:
 - a. Perencanaan (perintisan, penjajakan), pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan peningkatan kerja sama;
 - b. Prinsip-prinsip/ketentuan kerja sama dan survey kepuasan mitra;
 - c. Bidang kerja sama sebagai berikut:
 - 1) **Akademik:**

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 5 dari 8

- Antar perguruan tinggi berupa: penyelenggaraan tridarma PT, penjaminan mutu internal, program kembar, gelar bersama dan gelar ganda, pengalihan dan pemerolehan angka kredit, penugasan dosen senior untuk pembina, pertukaran dosen/mahasiswa, pemanfaatan bersama untuk sumber daya, pengembangan pusat kajian, penerbitan berkala ilmiah, pemagangan, penyelenggaraan seminar bersama dll;
- Dengan IDUKA dan/atau Pihak lain berupa: pengembangan SDM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemerolehan angka kredit, pemanfaatan bersama untuk sumber daya, penerbitan berkala ilmiah, penyelenggaraan seminar bersama, layanan keahlian praktis, pemberian beasiswa dll,

2) Non – Akademik:

- Antar perguruan tinggi berupa: pendayagunaan aset, penggalangan dana, jasa dan royalty HKI dan bentuk lain yang dianggap perlu;
 - Dengan IDUKA dan/atau Pihak lain berupa: pendayagunaan aset, penggalangan dana, jasa dan royalty HKI, pengembangan SDM, pengurangan tarif, koordinator kegiatan, pemberdayaan masyarakat dan bentuk lain yang dianggap perlu,
- d. Pola kerja sama (pembimbing-dibimbing dan/atau kolaborasi);
- e. Mitra kerja sama (PT lain, IDUKA, Pemerintah dll. dalam dan luar negeri);
- f. Ketentuan kerja sama, mencakup:
- Naskah kerja sama: nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (dengan/tanpa HKI dan/atau asset negara);
 - Bahasa dalam naskah kerja sama;
 - Pihak yang berwenang menyelenggarakan kerja sama secara kelembagaan dan pejabat penandatanganan;
- g. Jenis naskah kerja sama;
- h. Penjaminan mutu kerja sama,
- sampai diterimanya rancangan pedoman pengelolaan kerja sama antar institusi oleh Rektor;

6.3. Rektor, memverifikasi kembali (jika perlu membahas rancangan pedoman dengan Senat Universitas), untuk memastikan agar pedoman:

- a. Berorientasi agar hasil kerja sama dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta daya saing keunggulan institusi sejalan dengan VMTS Universitas Bakrie;
- b. Berorientasi agar hasil kerja sama dapat meningkatkan daya saing;
- c. Mencakup kelengkapan data (profil) dan rekam jejak calon mitra kerja sama yang jelas;
- d. Penyelenggaraan kerjasama harus menganut prinsip-prinsip dasar seperti: legalitas, keadilan, akuntabel, kesetaraan, kemanfaatan, kemutahiran, keberlanjutan dan mampu

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 6 dari 8

mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta IDUKA (Industri Dunia Usaha dan Kerja) di masa mendatang sebagai pengguna lulusan;

- e. Benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan;
- f. Benar-benar mematuhi regulasi Pemerintah;
- g. Tidak memiliki risiko/dampak negative yang mengancam citra dan kinerja Universitas;
- h. Hasil kerja sama dapat diukur tingkat kesiapan/perencanaan dan pelaksanaannya, sampai ditetapkannya Pedoman Kerja sama antar institusi;

6.4. Unit pengelola kerja sama bersama unit kerja lain, melakukan perencanaan kerja sama, dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan kerja sama yang meliputi:

- a. Perencanaan (penentuan calon mitra, jenis/bentuk dan bidang kerja sama, *draft* naskah kerja sama, anggaran dan kebutuhan sumber daya, dll);
- b. Penjajakan;
- c. Pengkajian;
- d. Analisis risiko kegiatan kerja sama,

sampai adanya rencana kerja sama yang disetujui oleh pimpinan Universitas;

6.5. Unit pengelola kerja sama bersama mitra kerja sama, melakukan kegiatan kerja sama yang meliputi:

- a. Perundingan;
- b. Perumusan naskah kerja sama (nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama) yang terdiri dari:
 - Nota kesepahaman berisi judul, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, pihak penandatanganan;
 - Perjanjian kerja sama berisi tujuan, ruang lingkup (detail jenis kegiatan), bentuk, hak, kewajiban dan tanggung jawab, pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu, pelaporan, monev pelaksanaan, *non-disclosure agreement*, waktu penandatanganan, identitas pihak-pihak, *force majeure*, penyelesaian permasalahan yang timbul, sanksi atas pelanggaran dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- c. Pendandatanganan naskah perjanjian kerja sama;
- d. Pelaksanaan dan pelaporan kerja sama,

dengan mengacu kepada rencana kerja sama yang telah disetujui, sampai adanya laporan kerja sama yang disampaikan kepada pimpinan Universitas dan pihak lain yang berkepentingan (mitra, Pemerintah, dll.) melalui portal resmi;

6.6. Unit pengelola kerja sama bersama mitra, melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar institusi (dalam dan luar negeri), berdasarkan laporan berkala kegiatan kerja sama, sampai adanya hasil monev pelaksanaan berikut hasil analisis permasalahan dan risikonya;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 7 dari 8

6.7. Unit pengelola kerja sama bersama mitra, melakukan upaya pengendalian, apabila pada pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama terdapat ketidaksesuaian, sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian;

6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar kerja sama antar institusi, dengan memperhatikan laporan dan hasil evaluasi berikut analisis permasalahan dan risikonya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Kerja sama Antar Institusi:

7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar yang ditetapkan dan tujuan kerjasama yang diharapkan dan melengkapinya dengan prosedur dan dokumen pendukung yang lain;

7.2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman standar ini dan pedoman pengelolaan kerja sama secara rutin, dengan mengadakan rapat koordinasi internal termasuk dengan pihak mitra kerja sama;

7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama serta kesesuaian standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Kerja sama Antar Institusi:

Indikator ketercapaian untuk Standar Kerja sama Antar Institusi adalah:

8.1. Telah diimplementasikannya pedoman pengelolaan kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama secara konsisten;

8.2. Kuantitas, kualitas dan variasi bentuk kerja sama meningkat;

8.3. Jumlah kerja sama luar negeri meningkat;

8.4. Tidak ada sengketa yang timbul;

8.5. Hasil monev kerja sama ditindaklanjuti dan memiliki penilaian baik;

8.6. Lengkap dan validnya data, laporan dan dokumen kerja sama;

8.7. Terpenuhinya 100% Rencana Target **Hasil Kerja sama** sesuai tujuan dan STANDAR yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Kerja sama Antar Institusi:

9.1. Rektor

9.2. Wakil Rektor bidang kerja sama

9.3. Senat Universitas

9.4. Dekan

9.5. Kantor Rektorat

9.6. Unit pengelola kerja sama

9.7. Mitra kerja sama

9.8. Penerima manfaat lainnya.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAI-01
		REVISI : 00
	STANDAR-37: KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI	TANGGAL : 12 Okt 2020
		HALAMAN : 8 dari 8

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti*;
- 10.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2014 tentang *Kerja Sama Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia*;
- 10.9. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.10. Pedoman tentang pengelolaan kerjasama;
- 10.11. Pedoman tentang penerapan manajemen risiko UB;
- 10.12. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.